

ABSTRAK

Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami dan istri pada tindak pidana KDRT ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan antara suami istri dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apakah mediasi penal telah digunakan dalam proses persidangan serta bagaimanakah konsep mediasi penal yang ideal sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami istri pada tindak pidana KDRT? Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif yuridis yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa mediasi penal telah diterapkan di proses persidangan serta konsep mediasi penal yang dapat dilakukan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami istri pada tindak pidana KDRT.

Kata Kunci : Mediasi Penal, KDRT

